



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 43 Telepon (0323) 323451
S A M P A N G (69213)

Sampang, 4 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 823/ 2645 /434.303/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Sampang

Menindaklanjuti Peraturan Kepala BKN Nomor: 4 Tahun: 2023 Tanggal: 24 Juli 2023 Hal: Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Periode kenaikan pangkat PNS yang semula 2 kali dalam 1 tahun dan ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober diubah menjadi 6 kali dalam 1 tahun dan ditetapkan setiap tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian (jadwal terlampir), dengan ketentuan dan kelengkapan sebagai berikut:

A. Kenaikan Pangkat Reguler, terdiri dari:

1. Berkas Kelengkapan Utama
 - Surat Usul dan Daftar usul (diusulkan dan dicetak dari Aplikasi E-Pangkat);
 - Paling sedikit 4 tahun menduduki pangkat terakhir;
 - SK CPNS;
 - SK PNS;
 - SK Pangkat Terakhir;
 - SK Mutasi/Jabatan terakhir;
 - Penilaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 bernilai Minimal Baik;
2. Kenaikan pangkat dengan perpindahan Gol. II/d ke III/a, apabila tidak memiliki Ijazah S-1 harus melampirkan STILUD/Ujian Dinas TK.I;

B. Kenaikan Pangkat Pilihan, terdiri dari;

1. **Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas (Struktural)** terdiri dari:
 - Surat Usul dan Daftar usul (diusulkan dan dicetak dari Aplikasi E-Pangkat);
 - SK CPNS;
 - SK PNS;
 - SK Pangkat Terakhir;
 - SK Jabatan Terbaru lengkap dengan SPP dan SPMT;
 - Ijazah Terakhir;
 - Transkrip Terakhir;
 - Ijin Belajar/Tugas Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah;
 - Penilaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 bernilai Minimal Baik;

2. **Jabatan Fungsional**, terdiri dari:
 - Surat usul dan daftar usul (disusulkan dan dicetak dari Aplikasi E-Pangkat);
 - SK CPNS;
 - SK PNS;
 - SK Pangkat Terakhir;
 - Penilaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 bernilai Minimal Baik;
 - **PAK Asli terbaru minimal tahun 2023**;
 - PAK Lama;
 - SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat/Gol yang diusulkan) kecuali Guru Golongan III/a ke bawah;
 - Sertifikat Uji Kompetensi bagi yang beralih jenjang jabatan;
 - Khusus Jabatan Fungsional Penyetaraan agar melampirkan SK jabatan Fungsional lengkap dengan SPP dan SPMT;
 - Ijazah terbaru;
 - Transkrip terbaru;
 - Ijin belajar/Tugas Belajar/ Surat Keterangan Memiliki Ijazah;
 - **Klarifikasi PAK yang Asli** (bagi Pengawas sekolah, guru, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat yang naik pangkat ke Gol. IV/c ke atas);

C. Penyesuaian Ijazah, Terdiri dari:

- Surat usul dan daftar usul (diusulkan dan dicetak melalui Aplikasi KP pada Simpeg);
- Golongan ruang minimal III/a dua tahun (untuk KPPI S-2);
- Golongan ruang minimal II/c dua tahun (untuk KPPI S-1);
- Golongan Ruang minimal I/c dua tahun (untuk KPPI SMA/Paket C);
- SK CPNS;
- SK PNS;
- SK Pangkat terakhir;
- Sk Mutasi Terakhir
- Penilaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 bernilai Minimal Baik;
- Ijazah terbaru;
- Transkrip terbaru;
- Ijin belajar/Tugas belajar/Surat keterangan memiliki Ijazah;
- Surat Tanda lulus ujian penyesuaian Ijazah;
- Surat pernyataan uraian tugas (harus relevan dengan ijazah baru) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Eselon II;

2. Bagi PNS yang memiliki ijazah terbaru untuk disetarakan agar sebelumnya diusulkan proses Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikannya sebelum periode Kenaikan pangkat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bagi JF yang akan mengajukan pencantuman Gelar pendidikan wajib terlebih dahulu dilakukan penilaian/Penetapan Angka Kredit
- Khusus jabatan Pelaksana (Staf) Golongan II yang memiliki Ijazah S-1 bisa diusulkan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikannya setelah ybs 3 Tahun 6 bulan di pangkat II/d
- Berkas yang dibutuhkan berupa softcopy yang terdiri dari :
 1. Pengantar Satker
 2. Ijazah Terbaru
 3. Transkrip Terbaru
 4. Ijin belajar/Tugas Belajar/Suket memiliki Ijazah

5. SK CPNS
 6. SK Pangkat Terakhir
 7. Akreditasi Kampus
 8. PAK (khusus JF) di scan bersama dengan SK Pangkat Terakhir
 9. Usul Pencantuman gelar/peningkatan pendidikan **wajib** mengisi Link berikut: <https://forms.gle/LZUvEkMhjRdpeFLA7>
3. Apabila sedang menjalani dan/atau dalam proses hukuman disiplin agar tidak diusulkan kenaikan pangkat sampai ditetapkan keputusan inkrah;
 4. Apabila akan dan/atau sedang berproses dalam pindah tugas/mutasi antar kab/kota agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya
 5. Melampirkan Penambahan Masa Kerja (PMK), dalam hal jika memiliki penambahan masa kerja namun belum diperhitungkan dalam pangkat jabatan terakhir;
 6. Bagi PNS jenis Jabatan Fungsional dalam hal kenaikan pangkatnya berada pada jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau terdapat penyesuaian kategori jabatan keterampilan ke kategori jabatan keahlian, wajib melampirkan surat keputusan penyesuaian jenjang dan/atau kategori yang telah ditetapkan minimal 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat tahun berjalan;
 7. Usul kenaikan pangkat secara paperless, BKPSDM tidak menerima hard copy berkas, kecuali hanya pengantar dan daftar usul yang sudah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah;
 8. Semua berkas usul Kenaikan Pangkat wajib diusulkan dan diupload pada Aplikasi E-Pangkat dan apabila berkas tidak diupload sampai batas waktu yang ditentukan maka dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 9. Diharapkan penyampaian usul kenaikan pangkat sesuai jadwal dan apabila berkas yang disampaikan melampaui batas waktu yang ditentukan, tidak dapat terproses dan dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat selanjutnya.
 10. Terhadap usul kenaikan pangkat yang tidak lengkap (BTL) akan diberitahukan melalui aplikasi E-Pangkat.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan terima kasih

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG**



ARIEF LUKMAN HIDAYAT, SE,MM
Pembina TK.I
NIP. 1971112911994031001

JADWAL KENAIKAN PANGKAT 2024

PERIODE	BATAS USUL
FEBRUARI 2024	10 - 30 OKTOBER 2023
APRIL 2024	01 - 20 DESEMBER 2023
JUNI 2024	09 - 29 FEBRUARI 2024
AGUSTUS 2024	01 - 20 APRIL 2024
OKTOBER 2024	10 - 3 JUNI 2024
DESEMBER 2024	01 - 20 AGUSTUS 2024